

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam adalah agama yang *rahmah li al-'a>lami>n*, Islam juga agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang pasti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong diantara mereka. Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.

Kehadiran seseorang atau individu dalam kelompok keluarga maupun kelompok masyarakat ditandai dengan wujud fisiknya. Wujud fisik sebagai bagian dari alam selalu tunduk pada alam. Wujud fisik ini tersusun dan mempunyai struktur fisika, seperti mempunyai berat, volume dan sifat fisika lainnya¹. Individu sebagai bagian dari alamnya hidup bersama lingkungan alamnya, baik lingkungan material maupun lingkungan sosial. Kondisi alam yang

¹ Mawardi dan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, h. 208

berubah, seperti perubahan geografis, ekosistem, cuaca, maupun perubahan yang terjadi pada masyarakat secara langsung ataupun tidak menyebabkan perubahan pada individu, karena setiap individu harus beradaptasi dengan lingkungannya. Penyesuaian diri ini dapat timbul dari dalam, seperti terwujudnya kreatifitas atau gerak refleks, maupun timbul dari luar karena meniru atau sebagai hasil dari latihan atau pendidikan. Proses masuknya pengaruh dari luar ini disebut internalisasi².

Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk masyarakat. Manusia selalu hidup bersama dan berada diantara manusia lainnya. Dalam bentuk kongkretnya, manusia bergaul, berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Keadaan ini terjadi karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk hidup bermasyarakat di samping dorongan keakuan yang mendorong manusia bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri³.

Maka dari itu Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan, hal ini terdapat dalam surat al-Mā'idah : 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : 2)⁴

² ibid. h. 210

³ ibid. h. 217

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan terjemahannya*, h. 107

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Mā'idah : 2)

Sejak dilahirkan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial manusia perlu berinteraksi dengan manusia guna memenuhi hajat hidup dan kelangsungan hidupnya, kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri yang dari hubungan timbal balik itu tercipta suatu tatanan masyarakat yang kompleks, yang memerlukan aturan-aturan hukum untuk mengaturnya.

Aristoteles (384-322 SM), seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial⁵.

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu kerja sama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa dalam berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-

⁵ Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 29.

hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan hidup yang mau tidak mau akan selalu datang setiap waktu.

Sebagaimana yang disebutkan diawal tulisan ini bahwa Islam sudah memberikan kaidah-kaidah dasar kepada manusia dalam urusan ibadah dan mu'amalah. Muamalah sendiri adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik⁶. Bentuk-bentuk muamalah dalam Islam yang banyak macamnya, salah satu diantaranya adalah masalah gadai (*rahn*).

Menurut bahasanya, (dalam bahasa arab) *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-H{asb*, artinya penahanan⁷. Adapun dalam pengertian syara', ia berarti : menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu⁸.

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya⁹.

⁶ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, h. 2

⁷ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, h. 150

⁸ ibid.

⁹ Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, h. 187

Sedangkan menurut Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Mali>ba>ry

Rahn adalah :

10 وَيَصِحُّ رَهْنٌ وَهُوَ جَعْلُ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَقَائِهِ...

Rahn (Gadai) ialah menjadikan barang yang sah dijual sebagai kepercayaan hutang, dimana akan dibayar dari padanya, jika terpaksa tidak dapat melunasi hutang.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai¹¹. Sedangkan menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy *Rahn* ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh pembayaran dengan sempurna dari padanya¹².

Dasar hukum tentang kebolehan gadai dalam al-Qur'a>n adalah surat al-Baqarah : 283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً¹³

"Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang."

¹⁰ al-Mali>ba>ry, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath} al-Mu'i>n 2*, terj. Abul Hiyadh, h. 258.

¹¹ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h.128.

¹² Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 86-87.

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 50

Sedangkan dalam h{adi>s | Nabi adalah h{adi>s | yang diriwayatkan oleh ‘A<’isyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَتَرَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ¹⁴

”Diriwayatkan dari ‘A<’isyah r.a. : Sesungguhnya Rosulullah S{allallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada orang yahudi, dan beliau memberikan agunan berupa baju perisai besi kepadanya ”

Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan pengembangannya karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa izinnya. Jika pemegang gadai meminta izin kepada penggadai untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa konpensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai hutang. Maka yang demikian ini tidak sah karena telah menjadi hutang dengan menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa kendaraan dan hewan, maka pemegang gadai boleh mengendarainya dan memerahnya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin penggadai¹⁵. Hal ini berdasarkan h{adis | :

¹⁴ al-Munz}iri, Al-Ha>fiz} Zaki> al-Di>n ‘Abd Al- ‘Az}i>m, *Ringkasan S{ah}i>h} Muslim*, terj. Mukhtas}ar S{ah}i>h} Muslim, Syinqithy Djamaluddin dan H.M Mukhtar Zoerni (penerj), h. 523

¹⁵ Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 maz}hab...*, h. 177.

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه الترمذي)

“Punggung hewan dikendarai jika digadaikan, air susu hewan perahan diminum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai dan meminumnya wajib mengeluarkan nafkahnya”. (H.R. at-Turmudzi).

Pada umumnya di daerah pedesaan banyak transaksi-transaksi yang perlu ditinjau ulang mengenai kebolehamnya menurut hukum Islam. Karena terkadang banyak permasalahan yang sudah tidak sesuai dengan garis-garis yang telah diberikan oleh Islam. Dari pengamatan awal yang dilakukan di lapangan, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa praktek gadai yang terjadi di masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisonal, hal ini terbukti bahwa dalam praktek tersebut masih belum ada tanda atau bukti bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi perjanjian / akad gadai. Praktek gadai yang ada dalam masyarakat masih mengedepankan sebuah kepercayaan terhadap amanat tersebut.

Dalam *Fath} al-Qari>b*, Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al-Ga>zy menjelaskan bahwa :

والرَّهْنُ وَضَعُهُ عَلَى الْأَمَانَةِ وَحِينَئِذٍ لَا يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ إِلَّا بِالتَّعَدَّى فِيهِ¹⁶

Penggadai itu terletak diatas dasar amanah (kepercayaan) dan dalam keadaan yang demikian itulah, maka bagi orang yang menerima gadai tidak wajib mengganti barang gadaian, kecuali apabila orang yang menerima gadai keterlaluan (yakni perbuatannya melampaui batas).

¹⁶ al-Ga>zy, Muhammad bin Qasim, *Fath} al-Qari>b*, terj. Achmad Sunarto, h. 360

Menurut Ahmad Azhar Basyir, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh debitur maupun kreditur kecuali bila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan¹⁷.

Pada umumnya praktek gadai yang terjadi di masyarakat, selain tidak tertulis juga tidak ada batasan waktu atau jatuh tempo. Yang bisa dijadikan barang gadaian adalah tanah pertanian. Dalam masyarakat, bisaanya jika ada seseorang menggadaikan tanah pertaniannya maka hak mengambil manfaat dari tanah tersebut jatuh ke tangan penerima gadai (*murtahin*). Hal ini jika disinggungkan dengan kitab-kitab klasik jelas banyak ulama yang mengharamkan pengambilan manfaat dari tanah tersebut oleh *murtahin*.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh hukum Islam dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam aktifitasnya khususnya dalam penggadaian tanah, yang kebanyakan dalam masyarakat desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan praktek gadai tanah tersebut tidak ada batasan waktu, sehingga hal tersebut banyak menimbulkan dampak-dampak yang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu kiranya perlu mengadakan penelitian yang lebih jauh lagi mengenai praktek gadai tanpa batas waktu tersebut.

Dari latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai praktek gadai tanpa batas waktu dan dampaknya yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu penulis memberi judul pada permasalahan ini **Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai**

¹⁷Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, h. 56-58.

Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

B. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam dalam pembahasan ini adalah.

1. Bagaimana praktek gadai tanpa batas waktu dalam masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Pamekasan.
2. Bagaimana dampak gadai tanpa batas waktu terhadap kedua belah pihak dalam masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Pamekasan.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai tersebut.

C. Kajian Pustaka

Kajian terhadap masalah gadai telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian-penelitian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- **Choliq pada tahun 2002 tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)"¹⁸** skripsi ini membahas tentang masalah 1) Bagaimana prinsip dan praktek gadai tanah pertanian di Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai tanah pertanian?. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah praktek gadai

¹⁸ A. Choliq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang)*.

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baruh adalah disebabkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan dari orang lain. Perjanjian gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Baruh telah memenuhi unsur-unsur 'aqad dalam ketentuan syari'at Islam, yakni adanya 'a>qid, mah}allul 'aqdi, maud}u>'ul 'aqdi dan s}igat. Untuk itu, apabila dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjiannya sah secara hukum.

- **Siti Martiyah** pada **tahun 1997** membahas tentang "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang**"¹⁹ skripsi ini membahas tentang masalah 1) Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai tanah pertanian? Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat adat kebisaaan yang berlaku dengan cara perjanjian dibawah tangan maksudnya transaksi gadai tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak disertai adanya perjanjian tertulis diatas kertas yang bermaterai dan ditandatangani oleh keduanya, yang bertujuan sebagai bukti bahwa antara keduanya terjadi peralihan yang bersifat sementara, walaupun tidak melalui instansi yang terkait. Dan menurut hukum

¹⁹ Siti Martiyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Tempeh Kidul Kec. Tempeh Kab. Lumajang*.

Islam bahwa pelaksanaan gadai tanah tersebut dapat dibenarkan, meskipun dalam perjanjian tersebut *murtahin* boleh memanfaatkan dan menikmati hasilnya serta mendapatkan tambahan dari *marhun*. Karena transaksi gadai tanah dipandang sebagai *Bai'ul wafa'* dan mereka dilakukan dengan sukarela maka transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah dianggap sah.

- **Naima Nur Arifah**, pada **tahun 2008** membahas tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Beserta Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang Di Desa Balong Turi Kec. Tambak Rejo Kab. Bojonegoro.”²⁰** Skripsi ini membahas tentang masalah (1) Bagaimana mekanisme terhadap pelaksanaan Gadai Sawah Beserta Hasilnya sebagai Jaminan Hutang di Desa Balong Turi Kecamatan Tambak Rejo Kabupaten Bojonegoro ? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Beserta Hasilnya sebagai Jaminan Hutang di Desa Balong Turi Kecamatan Tambak Rejo Kabupaten Bojonegoro ?. dan jawaban dari permasalahan ini adalah bahwa mekanisme terhadap pelaksanaan gadai sawah beserta hasilnya sebagai jaminan hutang di Desa Balong Turi Kec. Tambak Rejo Kab. Bojonegoro adalah sebagai berikut : data tentang masalah gadai yang ada di Desa Balong Turi Kec. Tambak Rejo Kab. Bojonegoro. Diantaranya adalah latar belakang terjadinya gadai, penyebab terjadinya gadai, jangka waktu gadai dan pemanfaatan gadai sawah

²⁰ Naima Nur Arifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Beserta Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang Di Desa Balong Turi Kec. Tambak Rejo Kab. Bojonegoro*.

beserta hasilnya. Serta data tentang letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial agama, sarana dan prasarana pendidikan. Menurut kaidah hukum Islam mekanisme terhadap gadai sawah beserta hasilnya sebagai jaminan hutang adalah sah. Sebab dalam penyelesaian tersebut memuat landasan dasar hukum tentang gadai tetapi dalam gadai yang dibahas dalam masalah ini dapatlah dijelaskan hukumnya tidak boleh karena menurut penelitian yang telah diamati kalau salah satu dari mereka ada yang merasa dirugikan dan merasa terpaksa untuk menggadaikan barang gadaianya karena terdesaknya untuk meminjam uang.

Dan penulis disini sendiri akan mengadakan penelitian tentang masalah gadai, dengan judul "**Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan**". Skripsi ini akan membahas tentang praktek gadai tanah yang ada dalam masyarakat tersebut, dimana praktek gadai yang terjadi disana tidak menggunakan batasan waktu, sehingga banyak terjadi mudharat diantara kedua belah pihak. Dan gadai dilaksanakan hanya dengan dasar saling percaya saja tanpa adanya suatu tulisan apapun sebagai alat bukti.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek gadai tanpa batas waktu dalam masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Pamekasan.

2. Untuk bagaimana dampak gadai tanpa batas waktu terhadap kedua belah pihak dalam masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Pamekasan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap terhadap praktek gadai tersebut.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna :

1. Secara teoritis :
 - a) Untuk memperkaya dunia keilmuan dalam fiqh muamalah terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai (*rahn*). Memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya. Serta memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
 - b) Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai (*rahn*) dalam kajian fiqh muamalah
2. Secara praktis : Untuk dijadikan bacaan oleh masyarakat desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, sehingga masyarakat tersebut mengetahui dan memahami aturan-aturan gadai dalam hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul di atas perlu penulis uraikan pengertian masing - masing frase dalam judul skripsi ini, diantaranya :

- Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam²¹. Namun dalam skripsi ini yang dimaksud Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang berdasarkan pada al-Qur'a>, al-H{adis |, dan pendapat para fuqaha'.
- Gadai : Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang²². Dalam skripsi ini, gadai yang dimaksud adalah gadai tanah pertanian yang dipraktekkan oleh masyarakat desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan.
- Dampak : Pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat²³. Dampak yang dimaksud dalam skripsi ini skripsi ini adalah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tidak adanya batasan waktu dalam praktek gadai tersebut, baik itu dampak negatif maupun dampak positif

G. Metode Penelitian

²¹ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 261

²² Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, h. 160

²³ Tim Media, *Kamus...*, h. 170

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data²⁴.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Pamekasan.

2. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Pamekasan yang melaksanakan praktek gadai tanpa batas waktu tersebut.

3. Data yang dihimpun

Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian ini antara lain adalah :

- a) Data tentang masalah gadai tanpa batas waktu dalam masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Pamekasan.
- b) Data tentang dampak gadai tanpa batas waktu tersebut terhadap kedua belah pihak.

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah :

- a) Sumber Primer

²⁴ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 5, h. 194.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah data utama yang berhubungan dengan objek yang dikaji, yakni informasi permasalahan gadai tanpa batas waktu dan dampaknya dalam masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Pamekasan . Data tersebut antara lain diperoleh dari :

1. *Ra>hin*, antara lain Hanafi, Sahlal, Zuhdi.
2. *Murtahin*, antara lain Ibu Saudah, Khatibul Umam, H. Abd. Rohman.

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder pada penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dengan obyek penelitian, namun mereka tahu tentang adanya praktek tersebut. Data tersebut antara lain diperoleh dari :

- 1) Tokoh masyarakat, antara lain : Hj. Zainani (Kepala Desa), Moh. Akib (Sekretaris Desa) dan Pak Sahra (Kepala Dusun Mocol), Fathor Rahman (Kaur. Pemerintahan)
- 2) Tokoh Agama (Ust. Supardi)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Wawancara / Interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya

atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)²⁵. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan pertanyaan atas jawaban itu²⁶.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan yang melaksanakan praktek gadai tanpa batas waktu, yakni terdiri dari 9 orang pihak penggadai (*ra>hin*) dan 6 orang pihak penerima gadai (*murtahin*). Wawancara juga dilakukan pada tokoh masyarakat / agama sebagai informan, yaitu tokoh masyarakat, antara lain Hj. Zainani (Kepala Desa), Moh. Akib selaku sekretaris Desa, Fathorasyid selaku Kaur. Pemerintahan, Pak Sahara selaku kepala dusun Mocol. Wawancara juga dilakukan pada ustad Supardi selaku tokoh masyarakat di dusun Polai Bawah.

b) Dokumentasi

Dokumentasi, asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis²⁷. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai

²⁵ Nasution, N., *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, h. 131

²⁶ Moleong, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186

²⁷ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 158

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan²⁸.

Dokumentasi yaitu proses penyampaian data yang diperoleh melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah yang berkaitan dengan letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial agama, sarana dan prasarana pendidikan di desa Kertagena Daya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan²⁹. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya³⁰.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk menilai benar tidaknya menurut hukum Islam.

²⁸ ibid. h. 217

²⁹ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*. h. 263

³⁰ Moleong, Lexi J., *Metodologi...*, h. 247

Adapun pola pikir yang digunakan adalah logika deduktif, yaitu menggambarkan prinsip umum gadai dalam hukum Islam untuk kemudian dideduksi untuk menganalisa praktek gadai yang terjadi di lapangan. Kesimpulan yang didapatkan tentu bersifat khusus

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari bangun bahasan skripsi³¹. Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah :

- Bab I : Pendahuluan berisi tentang gambaran umum tentang skripsi yang ditulis, memuat uraian tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Landasan teoritik yang membahas tentang pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam, berakhirnya waktu gadai, pemefaatan dan penjualan barang gadai.
- Bab III : Penyajian data mengenai hasil penelitian di lapangan, antara lain membahas : Gambaran Umum Wilayah Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan yang berupa Keadaan geografis, keadaan

³¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, h. 9

Penduduk, keadaan sosial Agama, keadaan pendidikan, mata pencaharian, Latar Belakang dan Faktor Masyarakat Melakukan Akad Gadai, tata cara akad, Praktek Gadai (*Rahn*) Tanpa Batas Waktu Dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan, dampak yang ditimbulkan dari gadai tanpa batas waktu, dan pemanfaatan barang gadaian.

Bab IV : Analisis data, merupakan analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, antara lain membahas tentang : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai (*Rahn*) Tanpa Batas Waktu Dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan

Bab V : Penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.